

## MENGOKOHKAN OTORITAS MUFASSIR MELALUI *UṢŪL AL-TAFSĪR*:

Review Kitab *'Ilm Al-Tafsīr: Uṣūluhū Wa Manāhijuhū* Karya Muhammad Afifuddin Dimiyati



**Ahmad Syaifuddin Amin**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: [saifuddinamin.ahmad@gmail.com](mailto:saifuddinamin.ahmad@gmail.com)

### Abstract

*The delaying of uṣūl al-tafsīr study in the world causes its stagnancy in Indonesia. Muhammad Afif Dimiyathi as a productive scholar presented his work entitled "ilm al-tafsīr: Uṣūluhū wa Manāhijuhū as to answer the need of uṣūl al-tafsīr literature in Indonesia especially for Islamic universities. Containing 14 chapters, This book could systematically present some representative objects of uṣūl al-tafsīr study such as basic discussion of tafseer, methodology, trend and some rules of Qur'anic exegesis. By Afifuddin's work, uṣūl al-tafsīr can be presented as simple and systematic object although in terms of content, He was still repeating objects discussed by other previous scholars. The affirmation of tafseer's authority is a main character of his thought arising from traditionalist culture.*

**Keywords:** *uṣūl tafsir, methodology, exegesis.*

### Abstrak

Lambatnya perkembangan kajian uṣūl al-tafsīr di dunia berimbas pada stagnansinya di Indonesia. Muhammad Afifuddin Dimiyati sebagai salah satu sarjana yang produktif menghadirkan karyanya yang berjudul *'Ilm al-Tafsīr: Uṣūluhū wa Manāhijuhū* sebagai upayanya menjawab kebutuhan literatur uṣūl al-tafsīr di Indonesia terkhusus Perguruan Tinggi Agama Islam. Dengan Kitab yang terdiri dari 14 bab, Afifuddin berhasil menyajikan objek-objek kajian uṣūl al-tafsīr yang ada di berbagai literatur uṣūl al-tafsīr secara sistematis mulai dari pembahasan mendasar tentang tafsir, metodologi dan corak penafsiran para mufassir hingga kaidah-kaidah tafsir serta kritik terhadap tafsir. Melalui tulisan Afifuddin, uṣūl al-tafsīr dapat disajikan dengan ringan

dan sistematis walaupun secara konten, ia masih mengulang pembahasan-pembahasan sarjana-sarjana lain. Penegasan terhadap otoritas tafsir menjadi karakter utama dalam konstruk pemikirannya yang memang lahir dan tumbuh dalam iklim akademis golongan tradisional.

**Kata Kunci:** *uṣūl* tafsir, metodologi, kaidah.

## PENDAHULUAN

Kajian independent tentang *uṣūl al-tafsīr* memang tidak sepopuler disiplin yang sangat identik dengannya yaitu *uṣūl al-fiqh*. Jika *uṣūl al-fiqh* telah mendapat perhatian sejak abad ketiga dengan ditandai lahirnya karya-karya independent di bidangnya.<sup>1</sup> Disiplin *uṣūl fiqh* juga terlebih dahulu melewati masa perkembangannya di abad ke empat hingga abad ke enam Hijriah. Dr. Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman dalam *al-Fikr al-Islāmī*nya melakukan periodisasi perkembangan *uṣūl fiqh* menjadi tiga *marhalah* yaitu *marhalah al-bidāyah* (abad pertama- 3 H), *al-taṭawwur* (awal abad 4 Hijriyah sampai akhir abad 4) dan *al-Iktimāl* (abad 5-6 H).<sup>2</sup> Berbeda dengan disiplin induknya yaitu *uṣūl al-tafsīr* yang belum terbukukan menjadi kitab independent dari ilmu lain sebelum abad ke enam hijriah dengan lahirnya karya-karya independent di bidang *ulūm al-Qur'an* yang tidak jarang disamakan dengan *uṣūl al-tafsīr*.<sup>3</sup>

Terbiasa dengan menerima produk jadi, Umat Islam Indonesia juga cenderung terlambat dalam pengembangan ilmu-ilmu metodologis seperti *ulūm al-Qur'an* dan *uṣūl al-tafsīr*. Menurut penelurusan Rahmawati, *uṣūl al-fiqh* baru berkembang di Indonesia dengan dipelopori oleh Abdul Hamid Hakim dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy di awal abad ke 20.<sup>4</sup> Jika *uṣūl al-fiqh* yang telah berkembang sejak abad ke tiga saja baru berkembang di Indonesia pada abad ke 20 maka *ulūm al-Qur'an* yang baru berkembang di abad ke enam hijriah tentu juga belum terjadi perkembangan yang representatif di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Para ulama berbeda pendapat siapakah yang pertama kali membukukan kaidah-kaidah dan metode *istinbāṭ* hukum. Walaupun terdapat pendapat Abdul Wahhab Khalaf dan beberapa ulama lain yang menyatakan bahwa pelopornya adalah Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah tetapi mayoritas berpendapat bahwa Imam Syafi'i lah yang berjasa memelopori pembukuan disiplin ilmu *uṣūl fiqh* dengan *magnum opus*-nya *al-Risālah*. Ismail K. Usman, "PERINTISAN USHUL FIQH DAN KATEGORISASINYA," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 1 (June 22, 2016): 8, <https://doi.org/10.30984/as.v7i1.61>.

<sup>2</sup> Asep Hedi Turmudi, "Sejarah Pemikiran Ushul Fiqh (Menuju Metode Penemuan Hukum Islam Kontekstual)," *Foramadiahi* 11, no. 2 (2019): 216.

<sup>3</sup> Musā'id Sulaymān al-Ṭayyār, *Fuṣūl Fī Uṣūl Al-Tafsīr* (Dammām: Dār Ibn al-Jawzi, 1999), 7.

<sup>4</sup> Rahmawati Rahmawati, "Sejarah Ushul Fiqh Masuk Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 13, no. 1 (2016): 11.

*Uṣūl al-tafsīr* memang sangat berhubungan dengan *Uṣūl al-Fiqh*. *Uṣūl al-fiqh* tidak lain merupakan bagian dari *uṣūl al-tafsīr* karena dalil *ahkām ijmālī* yang berada di *uṣūl fiqh* tidak lain merupakan bagian dari Al-Qur'an. Hanya saja *uṣūl al-tafsīr* memiliki kecakapan yang lebih luas karena ia mencakup bukan hanya ayat-ayat *ahkām 'amaliyyah* saja tetapi juga punya kompetensi untuk menganalisis ayat-ayat *ahkām I'tiqadiyah* dan *ahkām khuluqiyah*. Namun pada perkembangannya *uṣūl al-fiqh* yang merupakan bagian dari *uṣūl al-tafsīr* ternyata bisa berkembang lebih dahulu dan lebih mapan.

Sejauh ini, karya *uṣūl al-tafsīr* juga belum banyak ditulis oleh sarjana Indonesia,- *uṣūl al-tafsīr* dalam arti salah satu cabang dari ilmu al-Qur'an.<sup>5</sup> Dampaknya, kajian-kajian yang membahas atau mereview tentang karya-karya dalam bidang *uṣūl al-tafsīr* juga tidak banyak dilakukan oleh para peneliti. Muhammad Afifuddin Dimiyati sebagai salah satu sarjana muda yang produktif menulis buku-buku referensi dalam disiplin-disiplin ilmu keislaman mencoba menyajikan *uṣūl al-tafsīr* dalam sebuah karyanya yang berjudul '*ilm al-tafsīr: uṣūluhū wa qawā'iduhū*. Dengan pendekatan deskriptif analitik, pengulas akan menyajikan secara kritis gagasan dan pemikiran Afifuddin dalam karyanya tersebut. Sebagai sebuah upaya kepeloporan untuk penulisan karya *uṣūl al-tafsīr* di Indonesia, karya Afifuddin ini layak untuk dikaji secara akademis sebagai bentuk apresiasi sekaligus telaah kritis atasnya.

## PEMBAHASAN

### Biografi Afifuddin Dimiyati

Dr. H. M. Afifuddin Dimiyati, Lc, MA lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 Mei 1979. Riwayat pendidikan formal yang ia tempuh yaitu di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rejoso Jombang I (ulus tahun 1991), Madrasah Tsanawiyah program khusus Darul Ulum Rejoso Jombang (ulus tahun 1994), Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri Jember (ulus tahun 1997). Setelah menamatkan pendidikan jenjang SMANya, Ia belajar dan menghafal Alquran di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Ngaglik Sleman Yogyakarta yang diasuh oleh KH Mufid Mas'ud sampai pada tahun 1998.<sup>6</sup>

Perjalanan akademisnya lanjut dengan menempuh pendidikan S1 yang diselesaikan penulis di al-Azhar University pada fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan ilmu Alquran mulai tahun 1998 sampai 2002. Pada tahun 2002 penulis melanjutkan pendidikan S2 di Khartoum International Institute for Arabic language di kota Khartoum Sudan dan lulus pada tahun

<sup>5</sup> Beberapa sarjana berpendapat bahwa *uṣūl al-tafsīr* merupakan *murādif*/sinonim dari ilmu al-Qur'an itu sendiri. Lihat Ṭayyār, *Fuṣūl Fī Uṣūl Al-Tafsīr*, 7.

<sup>6</sup> Muhammad Afifuddin Dimiyati, *Ilm Al-Tafsīr; Uṣūluhū Wa Manāhijuhū* (Sidoarjo: Lisan al-Arab, 2016), 288.

2004 dengan predikat cum laude serta mempertoleh prestasi lulusan S2 terbaik tingkat Asia. Dengan berbekal prestasi tersebut, pada tahun yang sama penulis meneruskan pendidikan S3 di Neelain University jurusan Tarbiyah dengan konsentrasi kurikulum dan metodologi pengajaran bahasa Arab, selesai tahun 2007.<sup>7</sup>

Sejak tahun 2006 penulis sudah aktif sebagai dosen di Prodi pendidikan bahasa Arab fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya dengan mata kuliah kebahasaan dan Tafsir. Mulai tahun 2007, setelah menyelesaikan program S3 penulis juga turut mengajar di Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel dan UIN Maulana Malik Ibrahim dengan mengampu mata kuliah spesialisasi linguistic, sosiolinguistik, semantic, leksikologi, metodologi pembelajaran bahasa Arab dan pengembangan materi ajar Bahasa Arab. Penulis juga ikut berpartisipasi sebagai pengajar di program pasca sarjana IAIN Tulungagung IAIN Jember, STIT Dar al-Lughah wa al-Da'wah Bangil Pasuruan dengan materi bidang kebahasaan dan tafsir.<sup>8</sup>

Karya yang pernah ditulis adalah *al-Muhādlarah fī Ilm al-Ijtima* (Darul Ulum al-Khoiriyah Surabaya 2010), Sosiolinguistik (UINSA Press, 2013), *Mawārid al-Bayān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Lisan Arabi, 2014) *Ṣafā al-Lisān fī I'rāb al-Qur'ān* (Lisan Arabi, 2012), *al-Syāmil fī Balaghah al-Qur'ān* (Dār al-Nibrās, 2020), *Jadwal al-Fuṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl* (Dār al-Nibrās, 2020), *Jam' al-'Abīr fī Kutub al-Tafsīr* (Lisan Arabi, 2019), *Mukhtaṣar al-Laṭīf fī 'Ulūm al-Hadīts al-Syarīf* (Lisan Arabi, 2021) dan beberapa artikel di jurnal-jurnal berbahasa Arab di Indonesia diantaranya jurnal Nun wal Qolam dan jurnal Indonesian Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya, jurnal Al Manar UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, jurnal Lingua UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta jurnal-jurnal lain.<sup>9</sup>

Di sela-sela kesibukan sebagai pengajar di UIN Sunan Ampel Surabaya penulis juga menjadi pengasuh di asrama Hidayatul Quran di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang asrama yang menyelenggarakan pengajian Alquran baik Tahfidz maupun tafsirnya.<sup>10</sup>

## Dari Kebutuhan Kurikulum Hingga Sistematisasi Pemikiran

---

<sup>7</sup> Dimiyathi, Muhammad Afifuddin, *Mawārid Al-Bayān Fī 'Ulūm al-Qur'Ān* (Sidoarjo: Lisan Arabi, 2015), 174.

<sup>8</sup> Dimiyathi, Muhammad Afifuddin, *Jadwal Al-Fuṣūl Fī 'Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Dār al-Nibrās, 2020), 135.

<sup>9</sup> Dimiyathi, Muhammad Afifuddin, *Mukhtaṣar Al-Laṭīf Fī 'Ulūm al-Hadīts al-Syarīf* (Sidoarjo: Lisan Arabi, 2021), 114.

<sup>10</sup> Dimiyathi, Muhammad Afifuddin, *Majma' al-Bahrain Fī Ahādīt s al-Taḥfīr Min al-Ṣāhiḥain* (Sidoarjo: Lisan al-Arab, 208AD).

Penulisan karya *ilm al-tafsīr: uṣūluhū wa qawā'iduhū* pada awalnya dilatarbelakangi oleh inisiatif penulis saat mengajar prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di beberapa Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Menurut Afifuddin, tema-tema yang diangkat dalam buku ini adalah tema-tema krusial yang perlu difahami oleh para pelajar tafsir namun karena jarang disusun dalam sebuah karya yang sistematis, harapannya dengan kehadiran karyanya ini dapat mempermudah bagi para pelajar dan peneliti dalam memahami tema-tema yang diangkat.<sup>11</sup>

Oleh karena disusun sebagai pemenuhan materi di perkuliahan yang notabene tidak semua mahasiswa perguruan tinggi Islam sudah mahir dalam menghadapi teks-teks Arab, maka pada tahun 2016, Afifuddin menyusun kitabnya *ilm al-tafsīr: uṣūluhū wa qawā'iduhū* dengan Bahasa dan gaya penulisan yang mudah walaupun sebenarnya ia memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang sastra dibuktikan dengan karyanya yang berjudul *al-Syāmil fī Balāghat al-Qur'ān*. *Al-Syāmil* mengupas sisi sastra al-Qur'an dengan sistematika yang rapi layaknya karya-karya kontemporer dan ia selesaikan di tahun 2020 dengan mencapai 1638 Halaman dan terbagi dalam tiga jilid.<sup>12</sup>

Selain disusun dengan Bahasa yang mudah, Afifuddin menjelaskan di pendahuluan bahwa ia akan menyajikan tentang berbagai corak, arah serta metode serta kaidah-kaidah yang dipegang teguh para mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an. Upaya mendudukan istilah-istilah yang sering rancu seperti metode, corak dan uslub dilakukan oleh Afifuddin di paruh terakhir dari karyanya *ilm al-tafsīr: uṣūluhū wa qawā'iduhū* dengan disertai contoh-contoh yang memudahkan para pembaca. Walau menurut akunya, beberapa hal sulit dicarikan contoh nyatanya tetapi keberadaanya harus diakui karena penjelasan beberapa ulama.<sup>13</sup>

Oleh karena dihadirkan sebagai buku yang layak untuk menjadi kurikulum di Pendidikan Tinggi, maka buku *ilm al-tafsīr: uṣūluhū wa qawā'iduhū* disusun secara sistematis oleh Afifuddin hanya dalam 286 halaman yang dipetakan dalam 12 bab utama sebagai berikut<sup>14</sup>:

Bab ke-	Judul Bab	Bab ke-	Judul Bab
1	Pengantar tentang dasar-dasar Tafsir	8	Metodologi Penafsiran
2	Kualifikasi Tafsir	9	Uslub-uslub Tafsir

<sup>11</sup> Muhammad Afifuddin Dimiyati, *Ilm Al-Tafsīr; Uṣūluhū Wa Manāhijuhū* (Sidoarjo: Lisan al-Arab, 2016), vii.

<sup>12</sup> Dimiyati, Muhammad Afifuddin, *Al-Syāmil Fī Balāghat al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Nibrās, 2020).

<sup>13</sup> Muhammad Afifuddin Dimiyati, *Ilm Al-Tafsīr; Uṣūluhū Wa Manāhijuhū* (Sidoarjo: Lisan al-Arab, 2016) vii.

<sup>14</sup> Dimiyati.

3	Sejarah Tafsir	10	Sanad-sanad dalam tafsir
4	Sumber-sumber penafsiran	11	Naskah kitab Tafsir
5	Ijma' dalam Tafsir	12	Kaidah-kaidah dalam menafsirkan al-Qur'an
6	Perbedaan penafsiran	13	Kaidah-kaidah dalam mentarjih tafsir
7	Orientasi ( <i>al-Ittijāh</i> ) dalam tafsir	14	Kritik infiltrasi dalam tafsir ( <i>al-dakhīl</i> )

Tabel 1. Isi Buku *Ilm Al-Tafsīr; Uṣūluhū Wa Manāhijuhū*

### Mendudukan Definisi *Uṣūl al-Tafsīr*

Sebagai pengantar untuk pembahasan-pembahasan *uṣūl* dan kaidah tafsir, Afifuddin terlebih dahulu membuka dengan *mabādi'* atau hal-hal mendasar dalam ilmu tafsir seperti definisi, faidah, objek kajian, manfaat dan tujuan pengkajian, keutamaan serta urgensi tafsir bagi al-Qur'an. Selain definisi ilmu tafsir, Afifuddin mencoba menjelaskan *mabādi'* lain dengan pendapatnya pribadi tanpa mengutip pendapat sarjana lain. Berbeda saat menjelaskan definisi, ia mengutip sejumlah sarjana dan mencantumkan referensi yang ia kutip sebagai catatan kaki.

Terdapat *mabādi' asyrah* atau sepuluh hal mendasar dalam setiap ilmu pengetahuan. Kesepuluh *mabādi'* itu terkumpul dalam bait terkenal berikut<sup>15</sup>:

إِنَّ مَبَادِي كُلِّ فَنِّ عَشْرَةٌ # الْحُدُّ وَالْمَوْضُوعُ ثُمَّ الثَّمَرَةُ  
وَنِسْبَةُ وَفَضْلُهُ وَالْوَاضِعُ # وَالِاسْمُ الْإِسْتِمْدَادُ حُكْمُ الشَّارِعِ  
مَسَائِلُ وَالْبَعْضُ بِالْبَعْضِ اكْتَفَى # وَمَنْ دَرَى الْجَمِيعَ حَازَ الشَّرْفَ

Jika ditinjau dari kesepuluh identitas dasar suatu disiplin ilmu itu, Afifuddin tidak mencantumkan hukum mempelajari dan peletak dasar ilmu tafsir. Jika harus di-*reframing*, mungkin kedua unsur tersebut akan dibahas di bab berikutnya seperti sejarah tafsir yang dijadikan sebagai bab kedua, persis setelah bab pertama yaitu *mabādi' al-tafsīr*.

Setelah menjelaskan tentang identitas penting tentang ilmu tafsir, Afifuddin melanjutkannya pembahasan dengan perbedaan tafsir dan takwil, baru setelahnya ia masuk kepada subbab *uṣūl al-tafsīr*. Dalam subbab ini membahas definisi, tema-tema serta tujuan mendalami *uṣūl al-tafsīr*. Satu-satunya definisi yang ditulis merupakan kutipan dari Sulaymān al-Ṭayyār dari kitabnya *Fuṣūl fī Uṣūl al-Tafsīr*.<sup>16</sup> Al-Ṭayyār mendefinisikan *uṣūl al-*

<sup>15</sup> Ahmad bin Umar al-Hazimi, *Fath Rabb Al-Bariyyah Fi Syarh Nazhm al-Ajrmiyyah* (Makkah: Maktabag al-Asady, n.d.), 3.

<sup>16</sup> Al-Ṭayyār, *Musā'id bin Sulaymān* adalah seorang dosen di Kulliyah al-Mu'allimīn Riyād. Karyanya yang ditulis pada akhir abad 20 berjudul *Fuṣūl fī uṣūl al-tafsīr*

*tafsīr* sebagai asas dan prinsip-prinsip ilmiah yang memudahkan seseorang dalam memahami tafsir dan pelbagai ikhtilaf penafsiran yang ada serta bagaimana cara menyikapinya.

Afifuddin tidak memberikan komentar apapun terhadap definisi yang diajukan oleh Al-Ṭayyār tetapi ia menambahkan bahwa definisi tersebut merujuk pada dua pokok pertanyaan dalam *uṣūl al-tafsīr* yaitu bagaimana al-Qur'an ditafsirkan oleh para Ulama dan bagaimana cara kita menafsirkan al-Qur'an (*kaifa nufassir al-Qur'ān*).<sup>17</sup> Dari definisi inilah, Afifuddin menjelaskan tujuan-tujuan mempelajari *uṣūl al-tafsīr* serta objek kajian *uṣūl al-tafsīr* di bab yang sama.

Menurut Afifuddin, objek kajian *uṣūl al-tafsīr* adalah hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tafsir seperti definisi, sejarah, referensi, faidah, asas, klasifikasi, metodologi, corak, gaya serta perbedaan-perbedaan dalam tafsir. Salah satu muara dari pembahasan-pembahasan tersebut adalah peletakan kaidah-kaidah sahih serta metodologi yang benar bagi para mufassir dalam proses penafsiran.<sup>18</sup> Secara tidak langsung, melalui uraian objek kajian ini, Afifuddin Dimiyati menyatakan bahwa konten buku yang sedang ia tulis itu lah yang merupakan karya representatif dalam kajian *uṣūl tafsīr* karena yang ia sebutkan sebagai objek kajian *uṣūl al-tafsīr* itu merupakan konten bukunya.

### **Menegaskan Otoritas Tafsir: Pandangan Konseptual dan Argumentasi Historis**

Setelah bab pendahuluan tentang ilmu tafsir, Afifuddin melanjutkannya dengan pembahasan tentang kualifikasi tafsir (*syurūṭ al-tafsīr*). Walaupun penamaan bab ini menggunakan diksi "tafsir" tetapi pada realitanya keseluruhan bab ini berisi tentang kualifikasi subjek tafsir (mufassir). Di awal memang ia mendefinisikan bahwa yang dimaksud *syurūṭ al-tafsīr* adalah dasar dan konstruk epistemologis dan ideologis yang harus dipenuhi sebuah tafsir sehingga ia disebut sebagai tafsir yang *sāhīh*.<sup>19</sup>

Kualifikasi tafsir yang sahih itu bagi penulis tampaknya hanya bisa ditempuh dengan terpenuhinya syarat dan adab mufassir karena pada bab ini tidak ada pembahasan lain selain keduanya. Syarat mufassir menurut Afifuddin setidaknya ada sebelas yaitu, *Pertama*, Mengetahu ilmu Bahasa Arab, *Kedua*, mengetahui makna-makna kosakata, *Ketiga*, mengetahui hubungan antar ayat, *Keempat*, mengetahui konteks ayat, *Kelima*, mengetahui *sabab nuzūl* dan kisah-kisah al-Qur'an, *Keenam*, mengetahui

---

, membahas *uṣūl tafsīr* sebagai sebuah disiplin ilmu independent dengan bahasan-bahasan tentang metode penafsiran al-Qur'an, ijma' dan ikhtilaf tafsir serta kaidah-kaidah yang bisa ditempuh seseorang dalam menyikapi perdebatan penafsiran yang ada.

<sup>17</sup> Dimiyati, *Ilm Al-Tafsīr; Uṣūluhū Wa Manāhijuhū*, 6.

<sup>18</sup> Dimiyati, 7.

<sup>19</sup> Dimiyati, 8.

sunnah yang diriwayatkan dari nabi dan sahabat serta ijma mufassir. *Ketuju*, mengetahui sejarah awal Islam, *Kedelaolan*, Memahami *qirā'āt*, *Kesembilan*, Mengambil sikap terhadap pendapat terdahulu yang dikutip *Kesepuluh*, Mengetahui ilmu sosial dan ilmu alam dasar dan *kesebelas*, Memahami metodologi penelitian.<sup>20</sup>

Melalui bab ini, pembaca dapat melihat dengan jelas bahwa penulis sangat terpaku dengan paradigma klasik tentang otoritas penafsiran. Kontestasi “siapa yang berhak” menafsirkan al-Qur’an memang menjadi isu yang terus digulirkan sejak masa klasik.<sup>21</sup> Melalui klaim isu otoritas ini lah, setiap kelompok atau sekte dalam Islam melakukan *counter* terhadap pemikiran kelompok lain. Sebagai seorang tokoh di salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Afifuddin sangat wajar mempertahankan ideologinya serta meneruskan paradigma yang telah lama dijaga oleh organisasinya (NU/Nahdlatul Ulama).<sup>22</sup>

Jika saja penulis menghentikan definisi *syurūt al-tafsār* yang ia ajukan hanya pada kata “epistemologis”, mungkin akan lebih tidak bias pada kepentingan ideologi. Walaupun bisa jadi unsur “ideologis” dalam definisi itu dimaksudkan untuk menjaga al-Qur’an dari ideologi-ideologi yang tidak tepat, tetapi unsur itu justru membawa pada sebuah kesan bahwa ada kepentingan ideologis dalam tafsir-tafsir sehingga perlu dibentengi dari ancaman-ancaman ideologis lain.

Konsep yang dibangun oleh Afifuddin tentang kualifikasi tafsir berimplikasi pada model penulisannya tentang sejarah tafsir di bab berikutnya. Penulis pada akhirnya memaparkan sejumlah fakta historis yang menunjukkan bahwa transmisi otoritas tafsir memang berjalan sejak masa awal, dari Rasulullah SAW. Berbanding lurus dengan hal itu, Penulis juga mengkritik kecenderungan tafsir *bi al-ra'y* dan keterpengaruhannya terhadap budaya-budaya luar seperti filsafat.<sup>23</sup>

Selaras dengan bab kualifikasi dan sejarah tafsir, dalam bab sumber-sumber penafsiran, alih-alih Afifuddin membuka sumber-sumber actual dalam tafsir, ia justru membatasi sumber tafsir pada 5 hal utama yaitu al-Qur’an, sunnah, pendapat sahabat, pendapat tabi’in dan Bahasa Arab. *Ra'yu* atau ijtihad ia masukkan sebagai sumber penafsiran ke enam dengan mengutip sejumlah persyaratan ketat dalam pembolehan tafsir *bi al-ra'y*.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Dimiyathi, 10–16.

<sup>21</sup> Johanna Pink, *Muslim Qur'anic Interpretation Today* (Bristol: Equinox, 2019), 15.

<sup>22</sup> Saat buku ini direview, Afifuddin merupakan salah satu ketua syuriah di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Pusat).

<sup>23</sup> Dimiyathi, *Ilm Al-Tafsīr; Uṣūlūhū Wa Manāhijūhū*, 30.

<sup>24</sup> Dimiyathi, 31–49.

Dari ketiga bab tersebut mulai dari bab kualifikasi tafsir, sejarah hingga sumber penafsiran, tampak sekali bahwa Afifuddin sangat mempertahankan model tafsir *bi al-ra’y*. Oleh karena itu, salah satu upaya akademisnya dalam hal ini adalah mengumpulkan hadits-hadits Riwayat tentang tafsir dari Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dalam karyanya *Majma’ al-Bahrain fī Ahādīt s al-Tafsīr min al-Ṣāhīhain*.<sup>25</sup>

Jika tafsir *bi al-ma’tsūr* terkadang tidak mencukupi untuk menguatkan suatu penafsiran lantaran terdapat banyak standard keabsahan dalil dan korelasi antara dali dengan ayat yang sedang ditafsirkan, salah satu yang bisa dijadikan alternatif dalam menguatkan dan atau menentukan penafsiran adalah *ijma’* mufassir. Walaupun ada sekelompok sarjana yang menolak adanya *ijma’* dalam tafsir<sup>26</sup>, tetapi Afifuddin menyatakan dengan tegas bahwa keberadaan *Ijma’* mufassir akan suatu makna itu ada secara historis dan bisa ditelusuri keberadaanya diantaranya dengan perkataan mufassir mu’tabar “*ajma’a al-mufassirūn ‘alā kadzā...*”, merujuk pada referensi-referensi *ijma’* para Ulama seperti karya Ibnu Munzhir serta mengecek langsung keberadaan *ijma’* suatu ayat dalam kitab tafsir mu’tabar.<sup>27</sup> Dengan demikian, semakin jelas lah posisi Afifuddin dalam pembelaan otoritas ulama dalam penafsiran.

Kendati demikian, Afifuddin tidak menafikan adanya perdebatan dalam penafsiran. Pada bab berikutnya yaitu bab 6, ia menjelaskan tentang *al-Ikhtilāf fī al-tafsīr*. Di awal bab ini, Afifuddin terlebih dahulu menawarkan sikap yang harus ditempuh seorang muslim dalam menyikapi perbedaan para mufassir mulai dari toleransi, menjaga persatuan, apresiasi terhadap mufassir sertaantisipasi terhadap akidah dan motif yang menyimpang. Berikutnya, ia menjelaskan tentang sebab-sebab yang berpotensi menyebabkan perbedaan para mufassir dalam menafsirkan al-Qur’an. Enam belas faktor penyebab perbedaan tafsir menurut Muhammad al-Syarqāwī yang dikutip oleh Afifuddin Dimiyati yaitu: perbedaan cara penyampaian, perbedaan pembuatan klasifikasi, perbedaan *marja’ dlamīr*, pemaknaan lafal *musytarak*, perbedaan *qirā’āt*, perbedaan pendapat dalam *naskh*, perbedaan penentuan kedudukan *i’rāb*, *haqīqī-majāz*, *muūlaq-muqayyad*, *taqdīm-ta’khīr*, dan umum-khusus, pengetahuan tentang hadits

<sup>25</sup> Dimiyathi, Muhammad Afifuddin, *Majma’ al-Bahrain Fī Ahādīt s al-Tafsīr Min al-Ṣāhīhain*.

<sup>26</sup> *Ijma’* dalam tafsir adalah adanya kesepakatan suatu ulama akan makna suatu ayat atau suatu makna dalam al-Qur’an. Dimiyathi, *Ilm Al-Tafsīr; Uṣūluhū Wa Manāhijuhū*, 50.

<sup>27</sup> Dimiyathi, 52.

dan *sabab nuzūl*, pemaknaan huruf, pemeliharaan konteks ayat, serta perbedaan keluasan pengetahuan mufassir.<sup>28</sup>

### Kerangka Metodologi Penafsiran: Dari Corak hingga *Uslūb*

Pelbagai perbedaan dalam tafsir meniscayakan seseorang mengenali dan memahami penafsiran yang ada. Untuk memudahkan proses identifikasi dan pemahaman ini, *uṣūl al-tafsīr* menawarkan beberapa teori dan pembacaan tentang pelbagai penafsiran yang telah ada. Dalam kitab *Dimyathi, Ilm Al-Tafsīr; Uṣūluhū Wa Manāhijuhū* membedakan antara *ittijāh*, *Manhaj*, dan *uslub*. Tabel 2 berikut adalah ulasan singkat tentang ketiga istilah tersebut dalam *Dimyathi, Ilm Al-Tafsīr; Uṣūluhū Wa Manāhijuhū*<sup>29</sup>

Istilah	Definisi	Klasifikasi	Contoh
<i>Ittijāh/alwān</i>	Tujuan yang ingin dicapai mufassir dalam melakukan penafsiran al-Qur'an. Tujuan/target ini menjadi panduan mufassir dalam melakukan penafsirannya.	1. <i>Ittijāh Kalāmī/ Teologis</i> (Syī'ī, Asy'arī, Mu'tazili dll)	<i>Al-Kasysyāf, Jāmi' al-Ta'wīl fī Muḥkām al-tanzīl</i>
		2. <i>Ittijāh Fiqhī/ Hukum</i> (hanafī, malikī, syāfi'ī, hanbalī)	<i>Ahkām al-Qur'an Jaṣṣāṣ, al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an al-Qurtūbī, dll</i>
		3. <i>Ittijāh Lughāwi / Linguistik</i> (mufrādat, gharīb al-Qur'an, Wujuh Nazā'ir, I'rāb)	<i>Majāz al-Qur'an Abu Ubaidah, Mufradāt Gharīb al-Qur'an Aṣfihani, Musykīl I'rāb al-Qur'an Maki bin Abī Ṭālib dll</i>
		4. <i>Ittijāh Ilmī/ Ilmiah</i>	<i>Mafātih al-Ghaib, al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm, Kasyf al-Asrār al-Qur'āniyyah Muhammad al-Iskandāri,</i>
		5. <i>Ittijāh Falsafī/ Filsafat</i>	<i>Fuṣūṣ al-Hikam al-Farabi, al-Rasā'il Ikhwān al-Ṣafā</i>
		6. <i>Ittijāh Ijtimā'i/ Sosial</i>	<i>Al-Manār karya Abduh dan Ridha, Mahāsin al-Ta'wīl karya al-Qāsimi, al-Maraghī dll</i>
		7. <i>Ittijāh Tarbāwī/ Pendidikan</i>	<i>Zahrat al-Tafāsīr k. Abi Zahrah, al-Asās fī al-Tafsīr k. Said Hawa</i>

<sup>28</sup> Ahmad Muhammad Syarqāwī, "Ikhtilāf Al-Mufasssīrīn: Asbābuhū Wa Dlawābiṭuhū," *Al-Majallah al-'ilmiyyah Bi al-Kulliyyah Ushul al-Dīn*, 2004, 11–46.

<sup>29</sup> Dimyathi, *Ilm Al-Tafsīr; Uṣūluhū Wa Manāhijuhū*, 79–206.

<i>Manhaj</i>	Cara yang ditempuh mufassir dalam melakukan penafsiran untuk mencapai target/tujuan yang telah ia tetapkan. Dengan demikian satu kitab tafsir bisa saja menempuh beberapa <i>manhaj</i> untuk mencapai <i>ittijāh</i> -nya.	a. <i>Manhaj Naqli</i>	
		1. <i>Manhaj Qur’āni</i>	<i>Adl’wa al-Bayan</i> karya Amin al-Syinqīṭi, Tafsir Ibn Katsīr
		2. <i>Manhaj al-Bayānī</i>	<i>Al-Tafsīr al-Bayānī li al-Qur’ān al-Karīm</i> karya Bintu Syāṭi’
		3. <i>Manhaj al-Qirā’āt al-Mufassirah</i>	<i>Al-Bahr al-Muhīt</i> karya Abu Hayyān
		4. <i>Manhaj al-Atsāri</i> (Sunnah, Pendapat sahabat dan tabi’in)	
		b. <i>Manhaj ‘Aqli</i>	
		1. <i>Manhaj Kalāmī</i>	<i>Maḥāṭib al-Ghaib</i>
		2. <i>Manhaj Lughawī</i>	<i>Ma’āni al-Qur’an li al-Farrā’</i>
		3. <i>Manhaj al-Ijtimā’i</i>	<i>Tafsīr al-Manār</i>
		4. <i>Manhaj Ilmī</i>	<i>Al-Jawāhir</i> karya Ṭaṭāwī Jauwharī
		5. <i>Manhaj Bāḥinī</i>	<i>Ta’wīl al-Da’ā’im</i> karya Qadli Nu’mān
		6. <i>Manhaj Sūfi</i> dan <i>Isyāri Nazhari</i>	<i>Latā’if al-Isyārāt</i>
		7. <i>Manhaj al-Adābī</i>	<i>Fī Zhilāl al-Qur’ān</i> karya Sayyid Quṭb
8. <i>Manhaj Kontemporer</i> (Heremenutika, Semantik, Historis)	God in Man in The Koran (Toshihiko Itsuzu)		
<i>Uslūb</i>	Gaya atau model yang digunakan mufassir dalam menggapai <i>ittijāh</i> -nya.	1. Tahlili (Detil dan Mengikuti Mushaf)	<i>Al-Muharrar al-Wajīz</i> (Ibn ‘Aṭīyyah)
		2. Tafsir Ijmāli (Global)	Tafsir Jalalain
		3. Tafsir Muqārin (Komparatif)	<i>Al-Kasyf wa al-Bayān</i> (al-Tsa’labī)
		4. Tafsir Mawdlū’i (Tematik)	Ahkām al-Qur’ān Ibn ‘al-Araby

Tabel 2. Kerangka Metodologi Buku *Ilm Al-Tafsīr; Uṣūluhū Wa Manāhijuhū*

### Mengokohkan Benteng Epistemologis Otoritas Penafsiran Al-Qur’an

Setelah mengetahui berbagai macam penafsiran yang ada baik dari sisi *ittijāh*, *manhaj* dan *uslūb* yang dipakai, seorang pembaca tafsir perlu menetapkan sikap yang ia ambil dalam menghadapi perbedaan tersebut. Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah yang menjadi pedoman dalam tafsir al-Qur’an, baik untuk memahami al-Qur’an itu sendiri ataupun dalam memilih penafsiran mana yang lebih dekat pada kebenaran. Kaidah-kaidah tafsir ditetapkan secara deduktif melalui pengamatan teks-teks al-Qur’an dan

sunnah. Sebagian juga diambil dari beberapa sahabat, tabi'in kaidah nahwu dan literatur para ulama dalam ilmu al-Qur'an dan tafsir.<sup>30</sup>

Kaidah tafsir amatlah banyak, untuk itu Afifuddin menampilkan sebagian kaidah yang jika diklasifikasikan ada tiga kelompok utama yaitu *Pertama*, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan metode tafsir seperti kaidah *qirā'āt*. *Kedua*, kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kebahasaan dan *Ketiga*, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan *uṣūl*.<sup>31</sup> Ketiga kaidah ini berfungsi sebagai panduan bagi mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an atau memudahkan para pembaca dalam memahami suatu penafsiran dihasilkan.

Lebih lanjut, Afifuddin menambahkan satu bab khusus yang berisi tentang kaidah-kaidah selektif dalam menentukan sikap terhadap perbedaan penafsiran yang ada. Kaidah itu disebut sebagai *al-Qawā'id al-Tarjīhiyyah*. Kaidah-kaidah yang bisa dijadikan pedoman bagi pembaca untuk mengambil sikap dalam berbagai perbedaan tafsir juga ada banyak diantaranya berkaitan dengan *qirā'āt*, *rasm*, konteks ayat, *sunnah*, *i'rab*, kebahasaan dan hal-hal lain.<sup>32</sup> Metode penulis dalam menjelaskan kaidah adalah menyampaikan kaidah terlebih dahulu dengan tulisan yang ditebalkan lalu menyebutkan satu atau dua contoh penafsiran ulama berikut aplikasi kaidah tersebut di dalamnya.

Sebagai contoh, saat menjelaskan kaidah :

إذا اختلفت الحقيقة الشرعية و الحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله تعالى قدمت الشرعية

“Jika terdapat perbedaan makna/hakikat secara syara' dan secara bahasa dalam suatu penafsiran al-Qur'an, maka hakikat/makna syar'i lah yang terlebih didulukan”

Sebagai contoh aplikasinya, Afifuddin mengutip perbedaan interpretasi yang dicantumkan Ibnu Jarīr dalam tafsirnya pada ayat :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ ۖ وَحَدِّثْ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ  
وَأَسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۚ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٧

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ikrimah bahwa makna kalimat ( الَّذِينَ لَا )

(يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) adalah orang-orang yang tidak menunaikan hak ketaatan mereka kepada Allah padahal ketaatan tersebut mensucikan dan membersihkan jiwa raga mereka. Sedangkan dalam Riwayat Qatādah dan

<sup>30</sup> Dimyathi, 224.

<sup>31</sup> Dimyathi, 224–323.

<sup>32</sup> Dimyathi, 234–45.

al-Hasan dijelaskan bahwa yang dimaksud (الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) adalah orang-orang yang tidak menuanai kewajiban zakat mereka. Jika ditelisik, kedua riwayat penafsiran tersebut merujuk kepada pemaknaan lafal zakat yang berbeda. Riwayat pertama memaknai zakat secara Bahasa, sedangkan lafal kedua memaknai zakat dengan istilah syara'. Jika kaidah di atas diterapkan, maka yang lebih kuat adalah penafsiran yang diriwayatkan dari Qtādah dan al-Hasan.<sup>33</sup>

Dalam bab-bab ini, memang tampaknya tafsir menjadi lebih “matematis” dan bisa ditundukkan kaidah-kaidah yang identic dengan rumus-rumus. Afifuddin kembali mengokohkan tafsir-tafsir klasik dengan menjaganya melalui penerapan kaidah-kaidah tersebut. Lebih lanjut sebagai bab terakhir atau bab ke-14, Afifuddin menutupnya dengan bab *al-dakhīl fī al-tafsīr*. *Al-Dakhīl* adalah sesuatu yang tidak memiliki dasar atau sesuatu yang dimasukkan pada sesuatu yang lain. Dalam konteks tafsir, *al-dakhīl* adalah sesuatu yang bukan berupa penafsiran yang dimasukkan ke dalam tafsir (infiltrasi) atau suatu penafsiran yang tidak memiliki dasar sama sekali karena dampak dari berbagai hal yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW seperti hadits *mawdlū'* dan *Isrā'iliyyāt*.<sup>34</sup>

Afifuddin kemudian menjelaskan sumber-sumber infiltrasi dan dampak negatifnya dalam tafsir. Berikutnya Afifuddin juga menjelaskan secara detil macam-macam infiltrasi tafsir yaitu hadits *mawdlū'* dan *Isrā'iliyyāt* berikut dengan pembagian dan contoh-contohnya dalam kitab tafsir. Berbeda dengan beberapa teori infiltrasi yang mencoba memperluas infiltrasi baik dari sisi *bi al-ma'tsūr* dan *bi al-ra'y*<sup>35</sup>, Afifuddin hanya membatasi pada dua jenis infiltrasi yang merupakan ranah-ranah tafsir *bi al-ma'tsūr* saja, sesuai dengan metode yang memang ia usung di bab-bab sebelumnya lebih cenderung pada tafsir *bī al-ma'tsūr*.

### ***Uṣūl al-Tafsīr*: Antara Inisiatif dan Repetitif**

Upaya Afifuddin Dimiyati untuk menghadirkan karya *uṣūl al-tafsīr* yang tidak banyak ditulis di Indonesia bahkan dalam sejarah ilmu al-Qur'an dunia patut diapresiasi. Sejauh pengetahuan pengulas, belum ada karya sarjana Indonesia yang memberi judul karyanya dengan diksi *uṣūl al-tafsīr*. Ada beberapa karya yang identic dengan *uṣūl al-tafsīr* seperti kaidah tafsir seperti karya Kaidah Tafsir Karya Quraish Shihab<sup>36</sup> dan Salman Harun bersama kawan-kawannya.<sup>37</sup> Di Asia, buku tentang *uṣūl al-tafsīr* juga belum

<sup>33</sup> Dimiyathi, 242–43.

<sup>34</sup> Dimiyathi, 246.

<sup>35</sup> Muhammad Ulinuha, *Metoda Al-Dakhīl Fī al-Tafsīr* (Jakarta: Qaf Media, 2019).

<sup>36</sup> Qiraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Jakarta: Lentera Hati, 2017).

<sup>37</sup> Salman Harun dan kawan-kawan, *Kaidah-Kaidah Tafsir* (Jakarta: Qaf Media, 2018).

banyak ditulis oleh para sarjana. Buku *uṣūl al-tafsīr* ditulis oleh seorang guru besar Malaysia yang bernama Mustafa Abdullah dengan judul Usul Tafsir.<sup>38</sup> Dengan demikian upaya Afifuddin dimyati menghadirkan literatur *uṣūl al-tafsīr* patut diapresiasi sebagai salah satu kepeloporan penulisan di bidang tersebut.

Selain kebaruan bidang yang diteliti, karya Afifuddin ini juga menyuguhkan sebuah sistematisasi metodologi penafsiran ulama yang ada dari sisi *ittijāh/lawn*, *manhaj* dan *uṣlūb*. Penjelasan dari masing-masing dari ketiga istilah tersebut terlebih dahulu diperjelas di awal berikut perbedaan-perbedaannya sehingga mengantarkan pembaca untuk memahami masing-masing istilah. Setelah menjelaskan definisi, Afifuddin kemudian menjelaskan klasifikasi dari ketiga istilah tersebut berikut contoh-contoh tafsir dan penafsiran yang representative mewakili masing-masing *ittijāh/lawn*, *manhaj* dan *uṣlūb*.

Setelah menjelaskan pelbagai perbedaan yang ada, Afifuddin juga merangkainya dengan kaidah-kaidah yang ditawarkan ulama dalam menghadapi perbedaan tafsir. Kaidah-kaidah yang dicantumkan penulis, kendati jauh dari lengkap jika dibandingkan dengan buku-buku yang secara spesifik membahas tentang kaidah tafsir, tetapi menjadi salah satu keunggulan buku *Ilm Al-Tafsīr: Uṣūluhū wa Manāhijuhū* ini. Dalam beberapa kaidah, ia juga menjelaskan asal-usul pengambilan akidah tersebut dan dalam semua kaidah yang ia cantumkan dalam kitabnya, Afifuddin menjelaskan contoh dari aplikasi kaidah tersebut secara praktis. Walhasil, sistematika penulisan Afifuddin Dimyati menjadi suatu hal yang patut apresiasi dalam memudahkan pemahaman dan memberikan *taṣawwur* kepada pembaca tentang gambaran besar *uṣūl al-tafsīr*.

Kendati menyuguhkan beberapa kelebihan, kepeloporan Afifuddin dalam penulisan karya *Uṣūl al-tafsīr* di antara sarjana Indonesia masih belum substantif secara konten, artinya konten-konten yang dimuat dalam *Ilm Al-Tafsīr: Uṣūluhū wa Manāhijuhū* masih mengulang pembahasan dari karya-karya sarjana lain atau sarjana-sarjana terdahulu. Bab satu hingga enam dari buku ini tidak menawarkan pembacaan baru dalam tafsir selain mengutip dari para penulis literatur *ulūm al-Qurʾān* seperti al-Suyūfī, Ibn Taimiyah, Husain al-Dzahabī dan beberapa sarjana lain.<sup>39</sup>

Adapun dalam tiga bab yang berbicara tentang *manāhij* tafsir, Afifuddin meminjam gagasan Fahd al-Rūmī dalam *Buhūts fī Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijuhu* dan *Ittijāhāt fī al-Tafsīr fī al-Qarn al-Rābiʿ* 'Asyr. Jika dikomparasikan, *manhaj* yang dicantumkan oleh Afifuddin dalam *Ilm Al-*

---

<sup>38</sup> Mustaffa Abdullah, *Usul Tafsir* (Kuala Lumpur: Tech Production, 2016).

<sup>39</sup> Lihat bab *tārikh* dan *maṣādir al-tafsīr*. Dimyathi, *Ilm Al-Tafsīr; Uṣūluhū Wa Manāhijuhū*, 18–46.

*Tafsīr: Uṣūluhū wa Manāhijuhū* sama persis dengan *manāhij* yang dijelaskan Fahd al-Rumi baik dalam *Buhūts fī Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijuhu* maupun *Ittijāhāt fī al-Tafsīr fī al-Qarn al-Rābi’ ‘Asyr*.<sup>40</sup> Gagasan baru yang ditawarkan Afifuddin sebagai pengembangan dalam tawaran al-Rūmi adalah mensistematisasikan pembahasan *ittijāh*. Dalam pembahasan *ittijāh*, rupanya Afifuddin tidak lagi memindah apa yang disampaikan Fahd Al-Rūmi tetapi mencoba mengkonstruksi konsep sendiri.

Berbeda dengan al-Rumī, pembahasan *Ittijāh* dalam *Ilm Al-Tafsīr: Uṣūluhū wa Manāhijuhū* membahasnya lebih mendalam dan melepaskannya dari pembahasan *manāhij*. Walaupun demikian pengulas belum dapat menemukan kaitan antara *ittijāh* dan *manhaj* secara langsung. Walaupun Afifuddin menyatakan bahwa varian *manhaj* itu mengikuti varian *ittijāh* dalam penafsiran<sup>41</sup>, tetapi pada kenyataannya beberapa kitab yang memiliki *ittijāh* tertentu justru memiliki *manhaj* yang dominan dan berbeda dengan *ittijāh* terkait. Sebagai contoh misalnya *al-Kasysyāf ‘an Ghawāmid al-Ta’wīl* karya al-Zamakhsyari. Karya ini dilihat dari sudut pandang *ittijāh* tentu memiliki kecenderungan *al-ittijāh al-kalāmī* yang kuat namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa metode al-Zamakhsyari dalam menafsirkan sisi kebahasaan al-Qur’an juga sangat dominan.<sup>42</sup>

Sebagai seorang sarjana yang mengajar di Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia, Afifuddin mencoba mengelaborasi metode-metode kontemporer dalam kajian al-Qur’an seperti kajian hermeneutika, semiotika dan kajian historis. Searah dengan upaya Afifuddin untuk mengokohkan otoritas penafsiran al-Qur’an untuk para Ulama, Afifuddin cenderung memilih sikap kontra terhadap metode-metode penafsiran kontemporer yang datang dari Barat. Baginya, percobaan penggunaan metode barat umumnya gagal, bukan gagal dalam arti tidak dapat memproduksi pengetahuan baru dari al-Qur’an tetapi gagal karena berangkat dari latarbelakang ideologi yang berbeda dengan ideologi Islam. Ideologi liberal yang berada di balik promosi penggunaan dan penerapan metode Barat menjadi faktor penolakan umat Islam terhadapnya.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Lihat Fahd al-Rūmī, *Ittijāh Al-Tafsīr Fī al-Qarn al-Rābi’ ‘Asyr* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1997), 123–34. Dan Fahd al-Rūmī, *Buhūts Fī Uṣūl Al-Tafsīr Wa Manāhijuhū* (Riyadh: Maktabah al-Tawbah, 1996), 183–85.

<sup>41</sup> Dimiyathi, *Ilm Al-Tafsīr; Uṣūluhū Wa Manāhijuhū*, 105.

<sup>42</sup> Fajar Hamdani Akbar and Asep Rahmat, “Kajian Analitik Dan Epistemik Terhadap Corak Lughawī Dan Kecenderungan I’tizālī Tafsir Al-Kasysyāf,” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 1; Sahrul Sahrul, “Majāz Dan Implikasinya Dalam Penafsiran Al-Qur’an: Telaah Penafsiran al-Zamakhsyari Dalam Tafsir al-Kasysyāf Terhadap Ayat-Ayat Majāz Dalam Surah al-Insān” (PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

<sup>43</sup> Dimiyathi, *Ilm Al-Tafsīr; Uṣūluhū Wa Manāhijuhū*, 183.

## SIMPULAN

Kehadiran kitab *Ilm Al-Tafsīr: Uṣūluhū wa Manāhijuhū* yang ditulis oleh Muhammad Afifuddin Dimiyati di tengah khazanah studi al-Qur'an Indonesia merupakan inisiatif baru dalam kajian *uṣūl al-tafsīr* yang terhitung stagnan. Karya yang tersusun dalam 14 bab tersebut berupaya mengenalkan konstruk pembahasan *uṣūl al-tafsīr* yang lengkap dan sistematis dari hal-hal mendasar tentang tafsir seperti *mabādi'*, sejarah, kualifikasi hingga penertiban istilah-istilah *ittijāh*, *manhaj* dan *uṣlūb* lalu disusul dengan penyajian sejumlah kaidah penafsiran dan kaidah-kaidah *tarjīh* yang dapat dijadikan panduan bagi pengkaji dalam menghadapi perbedaan penafsiran.

Sebagai sosok yang lahir dari pendidikan dan kultur tradisional, Afifuddin sangat menjunjung tinggi otoritas penafsiran al-Qur'an. Konstruk pemikiran Afifuddin dari teori-teori yang ia kutip di *Ilm Al-Tafsīr: Uṣūluhū wa Manāhijuhū* mulai dari bab kualifikasi mufassir, sejarah tafsir hingga kaidah serta metode kritik infiltrasi dalam tafsir mengukuhkan tradisi tafsir *bi al-ma'tsūr* dan perujukan terhadap para sarjana klasik dalam menafsirkan al-Qur'an. Hal ini senada dengan penolakannya terhadap metodologi kontemporer Barat yang ia nilai sarat akan ideologi liberal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustaffa. *Uṣul Tafsir*. Kuala Lumpur: Tech Production, 2016.
- Akbar, Fajar Hamdani, and Asep Rahmat. "Kajian Analitik Dan Epistemik Terhadap Corak Lughawī Dan Kecenderungan I'tizālī Tafsir Al-Kasasyāf." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 1–13.
- Dimiyati, Muhammad Afifuddin. *Al-Syāmil Fī Balāghah al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Nibrās, 2020.
- Dimiyati, Muhammad Afifuddin. *Ilm Al-Tafsīr; Uṣūluhū Wa Manāhijuhū*. Sidoarjo: Lisan al-Arab, 2016.
- Dimiyati, Muhammad Afifuddin. *Jadwal Al-Fuṣūl Fī 'Ilm al-Uṣūl*. Kairo: Dār al-Nibrās, 2020.
- . *Majma' al-Bahrain Fī Ahādīth al-Tafsīr Min al-Ṣāhihain*. Sidoarjo: Lisan al-Arab, 208AD.
- . *Mawārid Al-Bayān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Sidoarjo: Lisan Arabi, 2015.
- . *Mukhtaṣar Al-Laṭīf Fī 'Ulūm al-Hadīth al-Syarīf*. Sidoarjo: Lisan Arabi, 2021.
- Harun dan kawan-kawan, Salman. *Kaidah-Kaidah Tafsir*. Jakarta: Qaf Media, 2018.
- Hazimi, Ahmad bin Umar al-. *Fath Rabb Al-Bariyyah Fi Syarh Nazhm al-Ajrumiyyah*. Makkah: Maktabag al-Asady, n.d.

- Pink, Johanna. *Muslim Qur'anic Interpretation Today*. Bristol: Equinox, 2019.
- Rahmawati, Rahmawati. "Sejarah Ushul Fiqh Masuk Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 13, no. 1 (2016).
- Rūmī, Fahd al-. *Buhūts Fī Uṣūl Al-Tafsīr Wa Manāhijuhū*. Riyadh: Maktabah al-Tawbah, 1996.
- . *Ittijāh Al-Tafsīr Fī al-Qarn al-Rābi' 'Asyr*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1997.
- Sahrul, Sahrul. "Majāz Dan Implikasinya Dalam Penafsiran Al-Qur'an: Telaah Penafsiran al-Zamakhsyari Dalam Tafsir al-Kasasyāf Terhadap Ayat-Ayat Majāz Dalam Surah al-Insān." PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Shihab, Qiraish. *Kaidah Tafsir*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Syarqāwī, Ahmad Muhammad. "Ikhtilāf Al-Mufasssīrīn: Asbābuhū Wa Dlawābiṭuhū." *Al-Majallah al-'ilmiyyah Bi al-Kulliyyah Ushul al-Din*, 2004.
- Ṭayyār, Musā'id Sulaymān al-. *Fuṣūl Fī Uṣūl Al-Tafsīr*. Dammām: Dār Ibn al-Jawzi, 1999.
- Turmudi, Asep Hedi. "Sejarah Pemikiran Ushul Fiqh (Menuju Metode Penemuan Hukum Islam Kontekstual)." *Foramadiahi* 11, no. 2 (2019): 213–24.
- Ulinnuha, Muhammad. *Metoda Al-Dakhīl Fī al-Tafsīr*. Jakarta: Qaf Media, 2019.
- Usman, Ismail K. "PERINTISAN USHUL FIQH DAN KATEGORISASINYA." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 1 (June 22, 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v7i1.61>.